

**PENGGUNAAN E-BUPOT UNIFIKASI DAN KEPATUHAN PELAPORAN
PAJAK UNIFIKASI PADA DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI
LAMPUNG TAHUN 2022**

(Laporan Akhir)

Oleh

**BIDARI KHOTIJAH
NPM 2001051022**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK
PENGGUNAAN E-BUPOT UNIFIKASI DAN KEPATUHAN PELAPORAN
PAJAK UNIFIKASI PADA DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI
LAMPUNG TAHUN 2022

Oleh :
BIDARI KHOTIJAH

Sektor perpajakan menjadi sumber pendapatan Negara yang paling tinggi. Dengan hal tersebut perpajakan menjadi fokus penting untuk peningkatan perekonomian Negara. Bendahara Instansi pemerintah merupakan salah satu wajib pajak yang ada di Indonesia. Bendahara Instansi pemerintah sebagai wajib pajak memiliki kewajiban untuk melaksanakan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak. Kewajiban khusus ini didampingi juga dengan aplikasi berbasis web E- Bupot Unifikasi yang mampu membawa kemudahan dalam proses kegiatan perpajakan karena dengan satu aplikasi web dapat melaksanakan beberapa kewajiban pasal dalam satu masa. Di samping hal tersebut kemudahan yang ditawarkan menggunakan E- Bupot Unifikasi haruslah didampingi dengan kepatuhan baik penyetoran dan pelaporan pajak unifikasi. Adanya kekurangan prosedur di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung mengharuskan adanya penelitian terkait e-bupot unifikasi yang menyebabkan kewajiban perpajakan belum terlaksana secara menyeluruh.

Kata Kunci: Pajak unifikasi, Bendahara, E-Bupot

**PENGGUNAAN E-BUPOT UNIFIKASI DAN KEPATUHAN PELAPORAN
PAJAK UNIFIKASI PADA DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI
LAMPUNG TAHUN 2022**

Oleh

BIDARI KHOTIJAH

Laporan Akhir

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
Ahli Madya (A.md)**

**Program Studi Diploma III Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Laporan Akhir : **PENGUNAAN E-BUPOT UNIFIKASI DAN KEPATUHAN PELAPORAN PAJAK UNIFIKASI PADA DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022**

Nama Mahasiswa : **Bidari Khotijah**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2001051022**

Program Studi : **Diploma III Perpajakan**

Jurusan : **Akuntansi**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**



Menyetujui,
Pembimbing

Mengetahui,
Ketua Program Studi
DIII Perpajakan

Ki Agus Andi, S.E., M.Si., Akt
NIP 19580919 199501 1 001

Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M. Si
NIP 19740922 200003 2 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji : **Ki Agus Andi, S.E., M.Si., Akt**

Penguji Utama : **Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si.**

Sekretaris : **Kamadie Sumanda S, S.E., M.Acc., Ak., BKP., CA.**

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Prof. Dr. Nairobi, S. E., M.Si.
NIP. 19660621 199003 1003

Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir : **16 Mei 2023**



Three handwritten signatures in black ink are located on the right side of the document. The top signature is the most prominent and appears to be the signature of the Chairperson, Ki Agus Andi. Below it are two other signatures, likely belonging to the other members of the exam committee.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul :

**PENGGUNAAN E-BUPOT UNIFIKASI DAN KEPATUHAN
PELAPORAN PAJAK UNIFIKASI PADA DINAS KOPERASI DAN UKM
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022**

Adalah hasil saya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 28 februari 2023



...ng memberi pernyataan

...dari Khotijah

NPM 2001051022

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Bidari khotijah. Lahir di kota Bandar Lampung, Lampung pada tanggal 09 Oktober 2002. Penulis merupakan anak ketiga dari bapak Nursalim seorang pekerja tukang kayu dan ibu, Aisyah seorang ibu rumah tangga. Penulis sebelum menuntut ilmu di Universitas Lampung sebelumnya telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang sebelumnya. Adapun Pendidikan yang telah diselesaikan penulis yaitu :

1. SD Negeri 3 Labuhan Ratu
2. SMP Negeri 8 Bandar Lampung
3. SMA Negeri 13 Bandar Lampung

Pada Masa sekolah dasar penulis gemar mengikuti berbagai aktivitas lomba olahraga hingga aktif dalam pembelajaran dan selalu memperoleh predikat 10 besar. Pada saat masa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Penulis aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler Keluarga Teater Lapan atau akrab disapa KETELA serta menjadi ketua periode kepengurusan 2016/2017 dan sering memenangkan perlombaan teater se-Lampung. Selain itu penulis juga sering mengikuti perlombaan baca juga cipta puisi. Saat menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) penulis tergabung dalam Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) pada masa jabatan 2017/2018 dan juga periode 2018/2019.

Tahun 2020 penulis menempuh pendidikan di Universitas Lampung tepatnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Pada program studi Diploma III Perpajakan. Penulis aktif dalam berbagai organisasi. Penulis tergabung dalam Dewan Perwakilan Mahasiswa menjadi Legislator muda dan dilanjutkan pada periode

berikutnya menjadi Staff Ahli. Selain aktif dalam DPM penulis juga aktif dalam UKM F KSPM FEB Universitas Lampung dan pada 2022 menjadi pengurus pada bidang 3.

Selain aktif mengikuti organisasi penulis juga pernah menjadi Relawan pajak 2022 dan penulis ditempatkan di KPP Madya Bandar Lampung. Selain menjadi relawan pajak penulis juga aktif mengikuti perlombaan maupun kegiatan yang dilaksanakan Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung dan terakhir memperoleh prestasi Pemenang Juara Harapan 2 dalam perlombaan Cerdas Cermat APBN dan Kelapa Sawit. Penulis juga aktif dalam mengikuti kegiatan seminar nasional untuk menambah ilmu, memperluas relasi dan meningkatkan Soft Skill yang dimiliki penulis .

MOTTO

“ Hiduplah Seperti Obat, Walaupun terasa Pahit dan tidak banyak yang menyukai
tetapi dia tetap menjadi penyembuh “

-Bidari Khotijah-

“Wahai orang-orang yang beriman, Bersabarlah kamu dan kuatkanlah
kesabaranmu dan tetaplah bersiap-siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu
beruntung,”

(QS Ali Imran: 200)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucapkan syukur kehadirat ALLAH SWT, atas rahmat dan hidayahNya saya dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini.

Laporan Akhir ini kupersembahkan kepada:

Kedua orang tuaku yang senantiasa memberiku dukungan serta senantiasa memberikan semangat. Selalu memberikan nasihat dan selalu mendengarkan setiap keluh kesah yang kurasakan. Terimakasih untuk doa dan pengorbananmu yang telah mengantarku hingga saat ini, terimakasih untuk setiap tetesan keringat demi diriku. Terimakasih untuk kakak dan adikku. Terimakasih kalian telah menjadi penyemangat untukku. Terimakasih keluarga besarku yang senantiasa menyemangatiku. Terimakasih sahabat – sahabatku dan kawan – kawan seperjuangan D III Perpajakan 2020. Keberadaan kalian semua telah menjadi semangat untukku. Terimakasih juga untuk almamater tercinta, Program Studi Diploma III Perpajakan, Fakultas ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.

SANWACANA

Puji syukur kepada Allah SWT yang memberikan berkat Rahmat, Karunia serta Hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir secara baik. Shalawat dan salam tak lupa selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW.

Laporan Akhir yang berjudul **“PENGUNAAN E-BUPOT UNIFIKASI DAN KEPATUHAN PELAPORAN PAJAK UNIFIKASI PADA DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022”**. Sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar ahli madya (Amd.Pjk) di Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan laporan akhir ini tidak akan selesai dengan baik tanpa bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu penulis pada kesempatan kali ini mengucapkan Terima Kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. Selaku Dekan Fakultas ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Bapak Drs. SAMSURIJAL M.M selaku kepala dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung
3. Ibu Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si., Akt Selaku ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si. selaku Ketua Program Studi D3 Perpajakan Fakultas ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
5. Bapak Ki Agus Andi, S.E., M.Si., Akt selaku pembimbing Laporan Akhir
6. Bapak Kamadie S.S., S.E., M.Acc., Ak., BKP., CA. Selaku Dosen Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Akhir saya.

7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan saya ilmu pengetahuan dan ilmu.
8. Mbak Tina selaku staf sekretariat D3 Perpajakan
9. Kepada seluruh staf Fakultas ekonomi dan Bisnis yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan laporan ini.
10. Kepada seluruh pegawai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung yang telah memberikan ilmu dan bantuan selama proses kegiatan PKL.
11. Kepada pengurus Bidang kelembagaan koperasi terutama Bapak Fathurahman Pratama S.IP. M.H selaku analisis kebijakan bidang kelembagaan koperasi sekaligus pendamping selama saya melaksanakan kegiatan PKL dan telah memberikan banyak bantuan selama PKL.
12. Teruntuk Orang Tuaku yang selalu memberikan limpahan kasih sayang serta semangat untuk ku. Terimakasih atas segala jerih payah pengorbanan yang tak terhingga.
13. Kepada Abang, Mbak dan Adikku yang selalu bisa memberi semangat, motivasi dan dukungan dengan caranya sendiri. Serta seluruh keluarga besarku yang selalu memberi dukungan.
14. Teruntuk pemilik NIM 119220115 yang selalu membantuku dalam proses perkuliahan hingga sampai tahap akhir. Terimakasih selalu dapat memberikan motivasi, semangat dan nasehat serta selalu sabar menghadapi sikapku.
15. Teruntuk Maya, Nadia, Annisa dan Adel terimakasih atas segala bantuan dan kerjasamanya selama proses perkuliahan. Terimakasih telah menjadi

tempat berbagi keluh kesahku, telah mendukungku dalam banyak hal, dan memberikan energi untuk proses pengerjaan Laporan akhir ini.

16. Teruntuk Ni Luh Ade Puspa teman sejak SMA yang selalu memberi bantuan, motivasi dalam pengerjaan Laporan Akhir ini Cepat menyusul ya
17. Teman Teman seperjuangan Keluarga Besar D3 Perpajakan 2020 yang senantiasa memberikan doa, semangat dan dukungan selama pengerjaan proposal penelitian ini semoga kalian sukses di manapun kalian berada nantinya selamat berproses ya kawan
18. Teman teman di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
19. Semua orang yang telah memberikan dukungan juga doa untukku selama ini

Penulis sadar dalam penulisan Laporan akhir ini masih tidak luput dari kesalahan. Penulis mengharap kritik dan saran demi kesempurnaan proposal penelitian ini dengan harapan proposal penelitian ini dapat bermanfaat di kemudian hari dibidang pendidikan maupun lapangan serta dapat di kembangkan lebih baik lagi.

Bandar Lampung, 28 Februari 2023

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Tujuan Penulisan Laporan Akhir.....	7
1.4 Manfaat dan Kegunaan laporan Akhir.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Unifikasi.....	9
2.2 Bendahara Pemerintah.....	10
2.3 E- Bupot Unifikasi.....	11
2.4 SPT Unifikasi	12
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	13
3.1 Desain Penelitian	13
3.2 Jenis dan Sumber data	14
3.2.1 Jenis data	14
3.2.2 Sumber Data	15
3.3.1 Profil Singkat Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung	16
3.2.2 Lokasi dan Waktu Praktek Kerja Lapangan.....	18
3.2.3 Visi Misi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung	19
3.2.4 Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung	20
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	21
4.1 Hasil Review penggunaan e-Bupot Unifikasi pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi.....	21
4.1.1 Diagram alur Penggunaan e- bupot unifikasi dalam menjalankan kewajiban Sebelum pendampingan dan sesudah pendampingan.....	23
4.1.2 Hasil evaluasi Pajak unifikasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung	28
4.2 Tingkat Kepatuhan penggunaan E-Bupot Unifikasi pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung.....	37
4.3 Efektivitas Penggunaan E-Bupot Unifikasi pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung.....	40

BAB V_KESIMPULAN DAN SARAN.....	42
5.1 Kesimpulan.....	42
5.2 Saran.....	43
DAFTAR PUSTAKA.....	45
LAMPIRAN.....	45

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Data Penyetoran Pajak Unifikasi	37
Tabel 4. 2 Data Pelaporan SPT Masa Unifikasi Tahun 2022	38
Tabel 4. 3 Kelebihan dan Kekurangan E- Bupot Unifikasi	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Realisasi Pendapatan Negara dalam Satuan Miliar Rupiah	3
Gambar 3. 1 Peta Petunjuk lokasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung	18
Gambar 3. 2 Struktur Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung	20
Gambar 4. 1 Alur pelaksanaan kewajiban Pajak Unifikasi Sebelum pendampingan	23
Gambar 4. 2 Alur pelaksanaan kewajiban Pajak Unifikasi Setelah pendampingan.....	25
Gambar 4. 3 Alur Permohonan Perpanjangan Sertifikat elektronik	30
Gambar 4. 4 Alur Pelaporan SPT Masa Unifikasi	33
Gambar 4. 5 Daftar Menu E Bupot Unifikasi	34
Gambar 4. 6 Daftar Menu E bupot Unifikasi Pajak Penghasilan.....	34
Gambar 4. 7 Daftar menu e bupot Unifikasi Perekaman Bukti Penyetoran	35
Gambar 4. 8 Daftar Menu E Bupot Unifikasi Penyiapan SPT.....	35
Gambar 4. 9 Diagram Persentase Data Penyetoran Pajak Unifikasi Tahun 2022.....	38
Gambar 4. 10 Persentase Data Pelaporan Pajak Unifikasi Tahun 2022.....	39

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Bukti Potong Pajak Unifikasi tahun 2022	47
Lampiran 2 Daftar Bukti Setor Pajak Unifikasi Tahun 2022.....	55
Lampiran 3 Daftar Bukti pelaporan Pajak Unifikasi Tahun 2022	63
Lampiran 4 Bukti Penerimaan Surat Perpanjangan Sertifikat Elektronik	67
Lampiran 5 Kegiatan Pendampingan Pelaporan SPT Masa Unifikasi Tahun 2022.....	68
Lampiran 6 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2021	69
Lampiran 7 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2021	85
Lampiran 8 Loogbook Harian PKL Minggu 1	97
Lampiran 9 Loogbook Harian PKL Minggu 2.....	101
Lampiran 10 Loogbook Harian PKL Minggu 3.....	105
Lampiran 11 Loogbook Harian PKL Minggu 4.....	109
Lampiran 12 Loogbook Harian PKL Minggu 5.....	113
Lampiran 13 Loogbook Harian PKL Minggu 6.....	117
Lampiran 14 Jurnal Aktivitas PKL	121

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang – undang dasar 1945 pasal 23 terdapat kalimat “Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang – undang”. Kalimat tersebut muncul pada sidang BPUPKI pada tanggal 14 Juli 1945. Hal tersebut menjadi dasar penetapan hari pajak di Indonesia. Reformasi undang – undang perpajakan di Indonesia dimulai pada tahun 1983 dengan terbitnya 5 undang undang perpajakan. Pada tahun 2016 diadakan program *Tax Amnesty* sebagai bentuk reformasi perpajakan. Saat ini reformasi perpajakan indonesia tertuang dalam 5 pilar utama yaitu, Organisasi, SDM, IT dan basis data, proses bisnis serta Peraturan perpajakan.

Perpajakan Indonesia memiliki 3 sistem pemungutan pajak yaitu, *Self Assesment system*, *Official Assesment system* dan *Withholding Assesment sysytem*. Sistem pemungutan pajak ini menjadi acuan dalam menghitung total pajak yang wajib dibayarkan setiap wajib pajak. Setiap sistem pemungutan perpajakan memiliki bentuk dan sarannya masing masing untuk tiap wajib pajak. Semua sistem pemungutan pajak mengatur hak dan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak.

Undang – Undang nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi peraturan perpajakan (UU HPP) merupakan peraturan perpajakan terbaru yang mengubah beberapa regulasi perpajakan terkait dengan Undang – undang KUP, Undang – undang PPh,

Undang – undang PPN, serta undang - undang cukai. Selain perubahan ketentuan dalam UU HPP juga terdapat peraturan mengenai program pengungkapan sukarela (PPS) dan pajak karbon.

Undang Undang Harmonisasi peraturan perpajakan (UU HPP) Memiliki lima tujuan utama antara lain:

- a) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang memiliki keberlanjutan serta dapat mendukung percepatan pemulihan ekonomi bagi Indonesia.
- b) Mengoptimalkan penerimaan pajak untuk membiayai pembangunan nasional dengan mandiri.
- c) Mewujudkan sistem perpajakan Indonesia yang berkeadilan serta berkepastian hukum
- d) Melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif serta perluasan basis perpajakan
- e) Meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela

Secara ringkas Undang – undang harmonisasi peraturan perpajakan (UU HPP) merupakan salah satu bentuk upaya perbaikan regulasi perpajakan di Indonesia. Selain itu UU HPP juga dapat dikatakan sebagai bentuk upaya agar sektor perpajakan dapat terus meningkat pendapatannya dan membawa kebaikan untuk pendapatan negara Indonesia untuk terus melakukan pembangunan negara.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2022, Sektor perpajakan menjadi pendapatan terbesar selama 3 tahun terakhir bahkan terus meningkat. Dapat dilihat pada gambar 1.1 bahwa penerimaan pajak dari tahun 2020 sampai 2022 terus mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa pajak memiliki peran yang penting dalam kehidupan bernegara. Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan pembangunan dan pengeluaran negara.



Sumber : Data BPS

Gambar 1. 1 Realisasi Pendapatan Negara dalam Satuan Miliar Rupiah

Peningkatan pendapatan sektor perpajakan memiliki keterkaitan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak menjadi perhatian khusus bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak DJP melakukan Reformasi perpajakan dan berfokus terhadap lima pilar reformasi yaitu, organisasi, sumber daya manusia, basis data dan teknologi informasi, proses bisnis serta peraturan perundang-undangan (Mimi & Mulyani, 2022)

Menurut (Yosefin & Anjelika, 2022) disebutkan bahwa reformasi perpajakan dilakukan bertujuan agar mampu mencapai tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela juga memiliki kepercayaan pada sistem administrasi perpajakan. Salah satu bentuk reformasi perpajakan yang dilakukan DJP yaitu tentang tata cara pengisian dan penyampaian SPT.

Bendaharawan instansi pemerintah sebagai Wajib Pajak menjadi salah satu fokus dalam pelaksanaan reformasi perpajakan yang berbentuk pelayanan secara digital. Dalam peraturan jenderal pajak Nomor Per-17/PJ/2021 disebutkan bahwa untuk melakukan pemotongan/pemungutan pajak, instansi pemerintah diharuskan untuk membuat bukti potong atas transaksi dan mulai menggunakan e- Bupot Unifikasi instansi pemerintah. E- Bupot Unifikasi merupakan sebuah *software* yang tersedia pada *website* DJP. SPT Unifikasi termasuk ke dalam SPT Masa bagi pemotong atau pemungut pajak dalam melaporkan pemotongan atau pemungutan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

Munculnya E- Bupot unifikasi merupakan bentuk dari salah satu bentuk reformasi perpajakan adalah IT dan basis data. Sistem administrasi perpajakan di Indonesia yang cukup beragam membuat pemerintah khususnya DJP meluncurkan E- Bupot Unifikasi. Sesuai dengan namanya “Unifikasi” yang dapat berarti penyatuan atau penyempurnaan, E- Bupot unifikasi menjadi bentuk penyatuan untuk menyelesaikan administrasi perpajakan dengan berbagai pasal pajak sekaligus. Penggunaannya diatur dalam peraturan jenderal pajak Nomor Per-17/PJ/2021 dan

mulai wajib di gunakan pada bulan April tahun 2022. Namun untuk penggunaannya telah dapat di gunakan sejak akhir tahun 2021.

Sebelum munculnya e-bupot Unifikasi sistem administrasi perpajakan indonesia dilakukan menggunakan aplikasi yang berbeda untuk tiap pasalnya. Misalnya untuk melakukan kewajiban perpajakan pada pasal 22 seorang bendahara harus membuat bukti potong dengan menggunakan E-SPT Masa PPh 22, lalu untuk penyetoran pajak harus membuat kode billing dengan menggunakan *website* E-Billing dan pelaporan menggunakan E-SPT PPh masa 22. Hal tersebut dianggap membuat prosedur lebih rumit dan lambat untuk proses administrasi perpajakan terutama jika kewajiban perpajakan yang akan dilakukan terdiri atas beberapa pasal.

E – Bupot Unifikasi merupakan bentuk pembaruan dari aplikasi perpajakan. Sebelum adanya e- bupot unifikasi wajib pajak menggunakan aplikasi E-Spt masa PPh 21/26, E- Spt masa PPh 22, E- Spt Masa PPh 23, E- Spt Masa PPh 4 ayat (2) dan E- Spt Masa PPh 15. Pembuatan bukti potong serta palaporan pajak dengan pasal yang berbeda beda membutuhkan waktu yang lama namun dengan munculnya e-bupot unifikasi yang dapat mempersingkat waktu dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan akses hanya dengan satu aplikasi.

Dinas koperasi dan UKM Provinsi Lampung merupakan instansi pemerintahan yang wajib menggunakan e- Bupot Unifikasi. Sebelumnya instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatan perpajakan menggunakan beberapa aplikasi. Dengan adanya e-Bupot Unifikasi instansi pemerintah tidak perlu lagi menggunakan banyak

aplikasi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. E- Bupot unifikasi juga memberikan kepastian hukum mengenai status bukti pemotongan juga meningkatkan kepatuhan instansi pemerintah dalam pelaporan SPT dan pembuatan bukti potong pajak.

Pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi instansi pemerintah yang sudah tidak perlu pergi ke kantor pajak atau melakukan pelayanan tatap muka membuat kemudahan bagi bendaharawan. Namun dengan demikian adanya pelayanan secara online tak lepas dari kendala. Kendala dalam melakukan pembuatan bukti potong dan pelaporan SPT menggunakan e- bupot unifikasi antara lain, Kendala jaringan yang lambat, terlalu banyak user yang mengakses *website*, hingga kendala dalam *device* yang digunakan. SPT Unifikasi instansi pemerintah merupakan SPT Masa yang berarti pelaporannya memiliki tempo pada tanggal 20 pada masa pajak berikutnya.

Dalam pelaksanaannya instansi pemerintah berarti memiliki kemungkinan dalam keterlambatan pembuatan bukti potong dan juga pelaporan SPT Unifikasi. Dari beberapa penjelasan diatas penulis melakukan penelitian terhadap Dinas koperasi dan UKM Provinsi lampung mengenai kesesuaian penggunaan e- bupot unifikasi dibanding aplikasi perpajakan sebelumnya serta tingkat kepatuhan pelaporan pajak unifikasi pada Dinas koperasi dan UKM Provinsi Lampung.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis merumuskan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana tata cara pembuatan bukti potong dan pelaporan SPT Unifikasi yang sesuai dengan PER-17/PJ/2021 dan PER-24/PJ/2021
2. Apakah e- bupot unifikasi lebih efektif dari aplikasi perpajakan sebelumnya.
3. Bagaimana tingkat kepatuhan Dinas koperasi dan UKM Provinsi Lampung terhadap pajak unifikasi.

1.3 Tujuan Penulisan Laporan Akhir

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah, maka tujuan dalam penulisan laporan akhir ini yaitu:

1. Mengetahui kesesuaian prosedur pembuatan bukti potong dan pelaporan SPT Unifikasi bagi bendaharawan instansi pemerintah dengan PER-17/PJ/2021 dan PER-24/PJ/2021
2. Mengetahui tingkat keefektifan pemakaian aplikasi e-bupot Unifikasi bagi instansi pemerintah
3. Mengetahui tingkat kepatuhan Dinas koperasi dan UKM Provinsi Lampung terhadap pajak unifikasi.

1.4 Manfaat dan Kegunaan laporan Akhir

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi pihak terkait yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Penulis berharap penulisan tugas akhir ini akan dapat menambah pengetahuan berdasarkan pengalaman dalam mengobservasi kegiatan penggunaan aplikasi e-bupot unifikasi bagi bendaharawan instansi pemerintah. Selain itu juga diharapkan

tugas akhir ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dan masyarakat umum terkait penggunaan aplikasi e- bupot unifikasi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan bagi bendaharawan instansi pemerintah.

2. Bagi Dinas koperasi dan UKM Provinsi Lampung

Penulis berharap tugas akhir ini mampu menjadi masukan serta bahan evaluasi bagi dinas koperasi dan UKM Provinsi Lampung dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya yang menggunakan e-bupot Unifikasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Unifikasi

Pajak penghasilan Unifikasi yang kemudian disingkat menjadi PPh Unifikasi memiliki dasar hukum dalam penerapannya. Pada saat ini penerapan PPh Unifikasi diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2021 tentang Bentuk Dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2021 merupakan hasil pembaharuan dari peraturan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-20/PJ/2019 dan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-23/PJ/2020. Dalam pelaksanaannya instansi pemerintah merupakan salah satu wajib pajak yang memiliki kewajiban pada PPh Unifikasi. Kegiatan perpajakan instansi pemerintah yang berkaitan dengan PPh Unifikasi diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2021 tentang Bentuk Dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan Dan/Atau Pemungutan Pajak, Serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Bagi Instansi Pemerintah. Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2021 pasal 13 ayat 2 disebutkan bahwa kegiatan kewajiban perpajakan PPh unifikasi dapat dilaksanakan sejak masa pajak januari tahun 2022 namun secara wajib mulai dilaksanakan pada masa pajak april 2022. Selanjutnya juga disebutkan dalam PER-17/PJ/2021 pasal 2 ayat 1 bahwa bendaharawan pemerintah diharuskan untuk membuat bukti pungut

atau potong pajak, menyerahkan bukti potong tersebut kepada pihak yang bersangkutan dan melaporkannya kepada DJP dengan SPT masa bagi instansi pemerintah. Pembaruan peraturan perpajakan tersebut dilakukan dengan tujuan kepastian hukum serta meningkatkan pelayanan dan kemudahan kepada Wajib Pajak Instansi Pemerintah dalam pembuatan bukti pemotongan dan/atau pemungutan pajak serta penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Instansi Pemerintah atau Surat Pemberitahuan Masa Unifikasi Instansi Pemerintah, diperlukan pengaturan atas bukti pemotongan dan/atau pemungutan pajak serta Surat Pemberitahuan Masa serta memberikan ruang penyesuaian atas kode objek pajak penghasilan serta untuk lebih memberikan kemudahan, kepastian hukum, dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dalam pembuatan bukti pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan serta penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi.

2.2 Bendahara Pemerintah

Pada Undang – undang RI No 1 tahun 2004 mengenai perbendaharaan negara diatur, Bendahara merupakan setiap orang atau badan yang diberi tugas atas nama negara atau daerah, menerima, menyimpan serta membayar atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang negara maupun daerah serta bekerja pada pemerintah atau BUMN, baik pusat atau daerah yang mengelola APBN/APBD serta ditunjuk oleh pimpinannya untuk menjadi bendaharawan dengan SK Pengangkatan (Pakpahan Eka Pebriani, 2018).Bendaharawan pemerintah ialah bendahara atau seorang pejabat yang melakukan kegiatan pembayaran yang dananya berasal dari APBN/APBD. Bendaharawan instansi pemerintah dapat terdiri dari bendahara kantor pusat serta daerah (Dewi dkk., 2021)

Bendaharawan pemerintah merupakan seorang pegawai di kantor pemerintahan yang diberikan wewenang untuk dapat melaksanakan hak di bidang keuangan dalam mengelola anggaran yang dananya diperoleh dari APBN serta sumber lainnya. Selain itu bendahara instansi pemerintah juga menjadi salah satu wajib pajak yang memiliki kewajiban untuk memotong, memungut dan melaporkan perpajakan yang berkaitan dengan instansi pemerintahan di tempat bendaharawan tersebut bekerja.

2.3 E- Bupot Unifikasi

E- Bupot unifikasi merupakan salah satu *software* yang dikelola oleh Direktorat Jenderal pajak (DJP) dan berada pada *website* DJP Online. E- Bupot Unifikasi dipergunakan untuk pembuatan bukti pemotongan PPh pasal 21/26 instansi pemerintah dan PPh Unifikasi Instansi pemerintah serta digunakan untuk melakukan kewajiban pelaporan PPh pasal 21/26 dan PPh Unifikasi Instansi pemerintah. E- Bupot Unifikasi merupakan aplikasi yang berbasis website yang menjadi bentuk ringkas dari aplikasi perpajakan yang berkaitan dengan pembuatan bukti pemotongan atau pemungutan serta pelaporan pajak. E Bupot Unifikasi disebut sebagai bentuk ringkas karena didalamnya memuat kegiatan kewajiban perpajakan bagi beberapa pajak.

Dalam penggunaannya E- Bupot Unifikasi dibuat dalam rangka mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dalam satu masa pemotong atau pemungut PPh dapat melakukan penyetoran dan pelaporan beberapa PPh sekaligus dengan menggunakan E- Bupot Unifikasi. Kemudahan untuk

mengakses e-bupot unifikasi juga dianggap mempercepat wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya.

2.4 SPT Unifikasi

Berdasarkan pada peraturan terbaru tentang bentuk dan tata cara pembuatan bukti pemotongan/pemungutan unifikasi serta bentuk, isi, tata cara pengisian, dan penyampaian surat pemberitahuan masa pajak penghasilan unifikasi yang dijelaskan dalam PER-24/PJ/2021, SPT Unifikasi merupakan Salah satu SPT masa yang penggunaannya di tujukan untuk melakukan kewajiban perpajakan berupa pemotongan atau pemungutan PPh, serta pelaporan atas kewajiban pemotongan atau pemungutan tersebut oleh instansi pemerintah yang memiliki kewajiban sebagai pemotong atas transaksi perpajakan. Dalam peraturan tersebut juga tertuang tempo batas waktu penyampaian SPT Unifikasi yang penyampaiannya maksimal dilakukan saat 20 hari setelah masa pajak tersebut berakhir. Terdapat sanksi atas keterlambatan yaitu denda administrasi sebesar Rp. 100.000.

SPT Unifikasi merupakan bentuk ringkas dari aplikasi perpajakan sebelumnya. SPT Unifikasi ini berbasis *website*. SPT Unifikasi meringkas beberapa jenis PPh yaitu, PPh 4 ayat 2, PPh 22, PPh 23, PPh 26 serta PPh 15. Dalam pelaksanaannya bendaharawan sebagai pelaku pemotong atau pemungut pajak melakukan pembuatan bukti potong dan melakukan pelaporan atas transaksi yang terjadi. Dalam pembuatan bukti potong saat ini dilakukan secara online dalam *website* yang dikelola DJP yaitu e- bupot Unifikasi.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian dapat dikatakan sebagai sebuah rangkaian penelitian yang dijadikan pedoman selama melakukan penelitian. Tujuan desain penelitian agar dapat memberi pedoman dan pemahaman yang jelas dan rapi terhadap peneliti. Metode penelitian dapat dikatakan sebagai suatu prosedur untuk memperoleh pengetahuan baru.

Dalam bukunya (Prof.Dr. Suryana, 2010) menyebutkan 4 macam metode penelitian yaitu :

1. Metode Eksperimen, kegiatan penelitian dalam bentuk pengujian terhadap variabel sebagai penilaian eksperimen efektif atau tidak. Kegiatan eksperimen dilakukan terhadap bidang eksak.
2. Metode Verifikasi, Kegiatan pengujian mengenai seberapa tercapainya tujuan penelitian serta seberapa cocoknya harapan atau teori yang baku. Tujuan penelitian untuk melakukan pengujian teori yang ada untuk menyusun sebuah teori baru.
3. Metode Deskriptif, kegiatan yang dilakukan pada metode ini umumnya untuk mencari unsur, ciri dan sifat pada suatu fenomena. Pelaksanaan metode deskriptif dilakukan dengan teknik survei, studi kasus, studi mengenai waktu serta gerak, analisis tingkah laku, studi komparatif dan analisis dokumenter.

4. Metode Historis, Kegiatan penelitian yang penelitiannya menilai kejadian yang telah terjadi pada masa lampau. Kegiatan metode ini dilakukan dengan tujuan adanya penemuan generalisasi dan membuat rekonstruksi pada masa lalu dan memverifikasi bukti agar dapat tercapai penegakan fakta untuk memperoleh suatu kesimpulan penelitian.

Selanjutnya (Prof.Dr. Suryana, 2010) Juga menyebutkan 2 macam pendekatan penelitian yaitu, Pendekatan kualitatif dan Pendekatan kuantitatif.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis dalam melakukan penelitian menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif yang menggunakan teknik studi kasus pada suatu kegiatan. Penelitian ini menggambarkan suatu kasus yang menjadi objek penelitian dengan cara melakukan pengamatan, menganalisis dan selanjutnya disusun dalam bentuk pendeskripsian dari hasil pengamatan kasus dalam suatu laporan.

3.2 Jenis dan Sumber data

3.2.1 Jenis data

Dalam penelitian ini jenis data yang akan diperoleh dilakukan dengan beberapa metode penelitian antara lain:

1. Metode Kepustakaan

Pada metode ini dilakukan kegiatan mengamati dan memahami data yang dapat diperoleh dari Peraturan perundang undangan mengenai perpajakan, Peraturan menteri Keuangan, surat edaran Direktur Jenderal pajak, buku literatur, serta jurnal yang memiliki kaitan dengan tema permasalahan. Pada metode ini diharapkan akan menghasilkan pemahaman konsep serta teori yang berkaitan dengan permasalahan.

2. Metode Observasi Partisipasi

Dalam metode ini dilakukan pengamatan atas permasalahan yang akan diteliti. Dalam melakukan observasi ini peneliti mencari informasi kunci untuk memahami keadaan yang sesuai dengan tema permasalahan agar muncul teori yang dapat menjawab atas permasalahan.

3. *Focus Group Discussion* (FGD)

Dalam metode pengumpulan data ini dilakukan wawancara secara berkelompok untuk mendiskusikan topik permasalahan dalam penelitian ini. Tujuannya agar dapat memperoleh hasil evaluasi atau sebuah ilmu teori baru yang berkaitan dengan permasalahan awal.

3.2.2 Sumber Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer dan data sekunder

1. Data Primer

Data primer akan menyajikan data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti. Pada saat melakukan penelitian penulis memperoleh data yang diperlukan dari bendaharawan dinas koperasi dan UKM Provinsi Lampung yaitu Pak Adi Surya.

2. Data Sekunder

Data sekunder perolehannya didapat melalui perantara atau secara tidak langsung dengan media literatur seperti, buku, jurnal serta peraturan-peraturan terkait dengan topik permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

3.3. Objek Penelitian

3.3.1 Profil Singkat Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung

Dinas Koperasi dan UKM awalnya terbentuk dari Kantor Wilayah Perindustrian dan Perdagangan serta Kantor Wilayah Koperasi. Tahun 2000 sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 17 Tahun 2000 tentang Tata Kerja Dinas di Provinsi Lampung terbentuklah Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung tahun 2007, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan tata Kerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan menjadi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.


Pada tahun 2009 sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung. Pada akhir tahun 2014 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 13 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung diubah menjadi tiga dinas yang mandiri yaitu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kecil dan Menengah Provinsi Lampung, Dinas Perindustrian Provinsi Lampung serta Dinas Perdagangan Provinsi Lampung.

Dikeluarkannya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung yang selanjutnya diperbaharui menjadi Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 4 Tahun

2019 mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung maka berubahlah nama Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung menjadi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung sebagai salah satu pengampu urusan wajib non pelayanan dasar terkait Koperasi dan UMKM.

.

3.2.2 Lokasi dan Waktu Praktek Kerja Lapangan



Sumber : Google Maps 2022

Gambar 3. 1 Peta Petunjuk lokasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung

Penulis melaksanakan Praktek kerja lapangan pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung terletak di Jl. Cut Mutia No.40, Gulak Galik pada kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung merupakan dinas yang menaungi koperasi dan juga UKM yang terdaftar dalam bagian provinsi.

Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dilakukan terhitung mulai tanggal 4 Januari sampai dengan 10 Februari tahun 2023. Pelaksanaan PKL pada dinas

koperasi dan UKM Provinsi Lampung mengikuti jam kerja karyawan yaitu setiap hari Senin – Jumat yang setiap harinya dimulai pada pukul 07.30 – 15.30 WIB.

3.2.3 Visi Misi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung

Visi SKPD Dinas koperasi dan UKM Provinsi Lampung mengacu dan menjadi

bagian yang tidak terpisahkan dari visi pemerintah provinsi lampung yaitu:

“Rakyat Lampung Berjaya “


Misi pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung terdapat dalam Misi Pemerintah Provinsi Lampung yang ke-5 yaitu: “Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan”. Pencapaian misi dibarengi dengan komitmen dilakukan melalui 33 agenda kerja utama yang akan dituangkan dalam program dan kegiatan prioritas. Agenda kera utama yang terkait dengan koperasi dan UMKM adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan sentra-sentra industri kreatif berbasis sumber daya dan keunggulan lokal
2. Mengembangkan UMKM melalui penyediaan pelatihan usaha, bantuan permodalan sehingga pendampingan usaha dan pemasaran
3. Merevitalisasi fungsi koperasi sebagai basis ekonomi kerakyatan
4. Merevitalisasi pasar tradisional (bersinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota).

Tujuan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung adalah penataan ruang wilayah provinsi Lampung dengan terwujudnya pembangunan wilayah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, berbasis pengembangan industri, ketahanan pangan dan pariwisata menuju Provinsi Lampung Berjaya.

3.2.4 Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung

Struktur organisasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung yaitu:



Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung

Gambar 3. 2 Struktur Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis menarik beberapa hasil kesimpulan yaitu :

1. Penggunaan E- Bupot Unifikasi

E- Bupot unifikasi pada Dinas Koperasi dan UKM Prov.Lampung belum melaksanakan prosedur hingga selesai untuk memenuhi kewajibannya. Pelaksanaan prosedur pelaporan SPT Masa Unifikasi tahun 2022 hingga januari 2023 belum dilaporkan karena terkendala sertifikat elektronik yang mati, kurangnya kephahaman tata cara penggunaan e-bupot secara lengkap dan tidak adanya komunikasi terkait Bukti penyetoran pajak dengan biro keuangan daerah. Namun pada february 2023 telah dilakukan pendampingan untuk sosialisasi terkait dengan prosedur lengkap e-bupot unifikasi dan pendampingan pelaksanaan pelaporan SPT Masa Unifikasi.

2. Efektivitas Penggunaan E- Bupot Unifikasi

E- Bupot Unifikasi dinilai lebih efektif karena dalam satu aplikasi web dapat melaksanakan beberapa kewajiban pajak dalam sekaligus dan cepat, selain itu kemudahan perhitungan dan kelengkapan fitur juga menjadi nilai tambah untuk penggunaan E- Bupot Unifikasi.

3. Kepatuhan Pajak Unifikasi Dinas Koperasi dan UKM Prov.Lampung

Dalam Hal kepatuhan penyetoran pajak Dinas Koperasi yang diwakili Biro keuangan Daerah sebagai penyetor memiliki persentase kepatuhan sebesar 85% namun dalam hal kepatuhan pelaporan SPT Masa Unifikasi pada tahun 2022 sangat buruk karena dalam satu tahun tidak ada 1 masa pun yang dilaporkan.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung

Seluruh Bendahara Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung untuk dapat mengingat tanggal batas penyetoran pajak unifikasi dan pelaporan pajak unifikasi agar tidak terjadi keterlambatan dalam melakukan kewajibannya. Selain itu pemeriksaan kelengkapan dokumen untuk melaksanakan kewajiban pajak harus dilakukan secara berkala agar lebih mudah dalam melakukan pelaporan pajak.

2. Bagi Universitas Lampung

Pelaksanaan PKL sebagai salah satu cara agar mahasiswa dapat memiliki pengalaman nyata dalam bekerja lebih baik jika di imbangi dengan ketepatan waktu dalam pelaksanaan PKL yang tentunya disaat perusahaan ataupun dinas sudah memiliki program kerja yang akan dilaksanakan.

3. Bagi Pemerintah

Penerimaan sektor pajak menjadi sektor yang unggul dalam pendapatan negara. Bersamaan dengan hal tersebut pemerintah khususnya DJP harusnya mampu untuk mengimbangi kegiatan sosialisasi perpajakan terhadap masyarakat terutama bagi bendahara yang memiliki kewajiban khusus dalam perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aroningtias, Y., & Setyorini, F. (T.T.). *Analisis Kepatuhan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 Toko Kelontong Di Di Desa Beji*.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Statistik Telekomunikasi Indonesia*. <https://www.bps.go.id>
- Dewi, S., Bosowa, P., & Akrim, D. (2021). Tinjauan Atas Kompensasi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Pt Hastra Karya Persada. *Jurnal Pabean*, 3(1).
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor per-17/Pj/2021, (2021). <https://pajak.go.id/sites/default/files/2019-03/per%20-%202017.pj.2015.pdf>
- Firdaus, I. T., Tursina, M. D., & Roziqin, A. (2021). Transformasi Birokrasi Digital Di Masa Pandemi Covid-19 Untuk Mewujudkan Digitalisasi Pemerintahan Indonesia. *Jurnal Studi Kepemerintahan*, 4(2).
- Karina, M., & H Simanjuntak, Dr. B. (2022). Efektivitas Penggunaan E-Bupot 23/26. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 22(1), 157–170. <https://doi.org/10.25105/mraai.v22i1.12627>
- Lubis Henny Zurika. (2019). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan Spt (Studi Empiris Pada Kpp Pratama Medan Petisah). *Frima*.
- Mimi, & Mulyani, S. D. (2022). Pengaruh Pelayanan, Pengawasan Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Yang Dimoderasi Digitalisasi Administrasi Perpajakan. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 9(1), 37–54. <https://doi.org/10.25105/jmat.v9i1.10573>
- Pakpahan Eka Pebriani. (2018). *Analisis Perhitungan, Pemungutan, Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 (Pph 22) Atas Belanja Barang Pada Uptd Pendidikan Pangaribuan*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-04/Pj/2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, Dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, (2020).
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-24/Pj/2021, Direktur Jenderal Pajak (2021).
- Prasetyo Aji, Andayani Endro, & Sofyan Mohammad. (2020). Pembinaan Pelatihan Pembukuan Laporan Keuangan terhadap wajib Pajak Umkmdi Jakarta. *JURNAL Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Sosial*, 1. <https://embiss.com/index.php/embiss>
- Prof. Dr. Suryana, M. S. (2010). *Metodologi Penelitian (Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif)*.

- Sabil, Pujiwidodo Dwiymoko, & Lestningsih Amin Setio. (2018). PENGARUH E-SPT Pajak Penghasilan Dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Sikap*, 2, 122–135. [Http://Jurnal.Usbypkp.Ac.Id/Index.Php/Sikap](http://Jurnal.Usbypkp.Ac.Id/Index.Php/Sikap)
- Waluyo Poetro, B. S., & Chaerul Haviana, S. F. (2022). Pendampingan Pengembangan Teknologi Informasi Pada UMKM Rangkul Semarang. *Indonesian Journal Of Community Services*, 4(1), 66. <https://doi.org/10.30659/ijocs.4.1.66-73>
- Yosefin, & Anjelika, M. (2022). The Effect Of Tax Digitization (Electronic System) On Increasing Taxpayer Compliance. *Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA)*, 2(2), 747–764. <https://journal.yp3a.org/index.php/mudima/index>
- Yunika Antari, N. L. P., & Supadmi, N. L. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kualitas Pelayanan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi*, 221. <https://doi.org/10.24843/Eja.2019.V26.I01.P09>
- Zuhdi Muhamad Imam, Suryadi Dedi, & Yuniati. (2019). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Bandung X. *Jurnal Ilmiah Mea*, 3(1). <https://doi.org/10.31955/Mea.Vol3.Iss1.Pp116-135>